

ABSTRACT

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Lady Ayu Libria Putri (NPM: 0911031053)

[Lady Here@ymail.com](mailto:Lady_Here@ymail.com)

Pembimbing I : Hi. R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA.

Pembimbing II : Liza Alvia, S.E.,M.Sc.,Akt.

The purpose of this study is to see how much influence the contribution of Land and Building Tax - Rural and Urban Sectors of the Local Revenue before and after the enactment of Law Number 28 of 2009 in the city of Bandar Lampung, and see the effectiveness of Land and Building Tax for Rural and Urban Sectors after voting became Local Tax. The author conducted research with descriptive - quantitative analysis methods, data collected with interviews, documentation and observation. Law Decentralization of Land and Building Tax - Rural and Urban Sectors is set in 2009, but enacted legislation in Bandar Lampung City in 2012 then, this study limits the years of the study, namely in 2011 and in 2012 as a comparison.

From the research, the results showed that the contribution of Land and Building Tax for Rural and Urban Sectors to Local Revenue in Bandar Lampung increased by 10.46 % . However, after statistical test turns out it can be seen that the increase in the contribution has not significantly affect to Local Revenue in Bandar Lampung . In addition to the calculation of the level of effectiveness of Land and Building Tax for Rural and Urban Sectors after voting became Local Tax percentage of 75.89%, which was less effective at range.

Keywords: *Land and Building Tax - Rural and Urban Sectors, Increasing Revenue, Local Tax*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PBB merupakan pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985. Sejalan dengan perkembangannya, kemudian UU ini diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 dan mulai berlaku sejak

tanggal 1 Januari 1995. PBB adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai bagi hasil dana perimbangan (*revenue sharing*). Pembagian penerimaan PBB diatur dalam pasal 18 UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta melalui PP Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.041/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu untuk pemerintah pusat sebesar 10% (dikembalikan lagi ke daerah) dan untuk daerah sebesar 90%. PBB merupakan jenis pajak pusat tetapi hasil penerimaannya dibagikan kepada daerah dan terbesar untuk kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota 64,8%
2. Provinsi 16,2%
3. Pusat 10,0%
4. Upah pungut 9,0%

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah Se-Provinsi Lampung.

Sebagaimana diketahui bahwa pada Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan pendaerahan PBB-P2 pada tahun 2012 yang merupakan *pioneer* di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot Bandar Lampung dengan Kanwil DJP Bengkulu-Lampung serta kantor pertanahan Kota Bandar Lampung memuat langkah optimalisasi pendapatan daerah. Pengalihan PBB-P2 ini merupakan suatu pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan matang, agar pemungutan PBB-P2 dapat berjalan efektif dengan hasil maksimal. Dengan demikian diharapkan Pemda dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana

bantuan dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui apakah terdapat perbedaan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum dan sesudah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (*Collection Ratio*) sebelum dan sesudah Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum dan sesudah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Menguji tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (*Collection Ratio*) yang telah dilaksanakan pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang–undang (yang dapat diperiksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kompensasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar kepentingan umum (Soemitro). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang–undang sarta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Menurut R. Nurkse, 1971 yang kemudian dikutip oleh Muchlis, 2002 secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:

1. untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. untuk memodifikasi pola investasi.
5. untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan
6. untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Pajak dilihat dari fungsinya menurut (Suparmoko, 1992; Munawir, 1992; Guritno, 1992 dan 1994) mempunyai dua fungsi:

1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

- a) Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3. Sumber–Sumber Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004

yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh

jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari perdesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994. Yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 2 Ayat 2 Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 yang telah direvisi menjadi UU No.12 Tahun 1994 Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata :

- a) mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;
- b) memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;
- c) memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;
- d) memperoleh manfaat atas bangunan.

2.4 Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2014 (pasal 182 ayat (1) UU PDRD), sedangkan pelimpahan pengelolaan BPHTB selambat-lambatnya pada bulan Januari 2011 (pasal 182 ayat (2) UU PDRD). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2009

dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Tabel 2.1: Perbedaan Undang-Undang PBB dengan Undang-Undang PDRD

	UU PBB	UU PDRD
Objek Pajak	Bumi dan/atau Bangunan	Bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
Tarif PBB	Sebesar 0,5%	Paling tinggi 0,3%
NJKP	20% sd 100% (PP 25 tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% dan 40%)	Tidak dipergunakan
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp 12.000.000,-	Paling rendah Rp 10.000.000,-
PBB Terhutang	Tarif x NJKP x (NJOP - NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP), atau 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP)	Tarif x (NJOP - NJOPTKP) Maksimal 0,3% x (NJOP - NJOPTKP)

Sumber : UU No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


2.5 Pengembangan Hipotesis

Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai bagi hasil dana perimbangan (*revenue sharing*). Diharapkan dengan adanya pendaerahan PBB-P2 ini dapat meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

H_a : Kontribusi sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 adalah berbeda

2.6 Kerangka penelitian



3. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini penulis menggunakan semua populasi

yang ada sebagai sampel, dikarenakan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah seluruh pendapatan PBB-P2 Kota Bandar Lampung dimana seluruh pendapatan PBB-P2 tersebut merupakan jumlah pendapatan PBB-P2 dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Dispenda sebagai lembaga dimana tempat perhitungan dari jumlah pendapatan tersebut.

3.2. Sumber Data

Pada penelitian ini data diperoleh dari permintaan data dan wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti:

1. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung berupa data realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Bandar Lampung tahun 2012, data Realisasi penerimaan PAD Kota Bandar Lampung, data potensi atau ketetapan PBB Kota Bandar Lampung, serta data luas wilayah dan bangunan Kota Bandar Lampung tahun 2012.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung untuk mendapatkan data terkait Pokok Ketetapan PBB, Realisasi PBB dan total luas bangunan dan tanah Kota Bandar Lampung tahun 2011.

3.3. Analisis Kontribusi

Menurut Abdul Hallim (2004) analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat besar kontribusi pendapatan PBB terhadap PAD. Untuk menghitung kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Bandar Lampung digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3.4 Analisis Efektivitas

analisis efektivitas pajak menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam bentuk menggali dan merealisasi pemungutan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada. Menurut Jones dan Pendiebury (1996) adalah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan, yang dihitung dengan rumus:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Kategori kemampuan efektivitas keuangan daerah otonomi terbagi ke dalam lima tingkatan efektivitas sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Efektifitas	Rasio (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

3.5 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2006) pengujian terhadap normalitas data dilakukan sebelum menentukan metode statistik yang digunakan yaitu statistik parametrik atau statistik non parametrik. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal
- Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.6 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan alat uji parametrik *Paired Sample T Test* dan alat uji non parametrik *Wilcoxon Sign Rank Test*. Menurut Ghozali (2006), *Paired Sample T Test* atau uji T sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan:

1. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, yang berarti terdapat perbedaan kontribusi yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009
2. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan kontribusi yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009

Sedangkan Uji *Wilcoxon Sign Rank Test* dilakukan untuk membandingkan antara dua kelompok data tidak normal yang saling berhubungan. H_a diterima jika signifikansi $< 0,05$, dan H_a ditolak jika signifikansi $> 0,05$.

4. PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.1: Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Tahun 2011-2012 (per-bulan)

PBB-P2		PAD		% 2011	% 2012
Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2012		
234,377,191	375,186,974	5,493,236,528.00	17,757,062,899.73	4.27%	6.83%
378,971,216	976,586,085	7,522,575,843.32	16,650,765,574.08	5.04%	12.98%
614,318,966	1,324,630,233	14,094,260,846.50	15,914,728,651.83	4.36%	9.40%
1,472,171,029	4,516,563,422	10,798,339,876.58	21,486,166,432.51	13.63%	41.83%
2,427,355,311	2,580,958,140	12,473,645,049.43	21,410,653,210.12	19.46%	20.69%
1,727,103,611	2,771,963,508	17,917,491,125.01	21,327,080,387.67	9.64%	15.47%
2,725,346,658	3,276,291,239	13,540,384,523.57	28,220,298,176.96	20.13%	24.20%
3,359,417,917	2,658,988,131	15,462,092,751.34	18,942,574,751.28	21.73%	17.20%
2,555,448,590	12,732,368,559	12,082,344,126.75	28,185,941,315.78	21.15%	105.38%
3,819,296,958	3,076,020,246	14,055,348,011.00	26,743,147,051.09	27.17%	21.89%
936,371,193	1,700,813,807	20,003,083,765.78	20,860,064,177.00	4.68%	8.50%
1,801,470,274	3,092,031,843	19,375,317,109.60	62,338,148,610.44	9.30%	15.96%
Rata-rata				13.54%	24.00%

Sumber: *Dispenda Bandar Lampung, 2012*

di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami peningkatan kontribusi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun dengan rata-rata persentase sebesar 13,54% pada tahun 2011 dan 24% pada tahun 2012 yaitu meningkat sebesar 10,46%.

Tabel 4.2 Kontribusi Penerimaan Per-Pajak Daerah terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012

Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Per-Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
Pajak Penerangan Jalan	50.747.328.239	183.435.575.291,26	27,67%
BPHTB	43.556.504.817,88	183.435.575.291,26	23,75%
PBB-P2	39.082.402.187	183.435.575.291,26	21,31%
Pajak Restoran	17.284.202.625,21	183.435.575.291,26	9,42%
Pajak Reklame	14.462.490.287	183.435.575.291,26	7,88%
Pajak Hotel	10.530.259.469,56	183.435.575.291,26	5,74%
Pajak Hiburan	4.381.068.935,61	183.435.575.291,26	2,39%
Pajak Parkir	2.136.797.400,00	183.435.575.291,26	1,17%
BPPLH	1.255.521.330	183.435.575.291,26	0,68%
Pajak Air Bawah Tanah	632.542.625	183.435.575.291,26	0,35%
Pajak Pengambilan Bahan Galian	622.978.705	183.435.575.291,26	0,34%

Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung, 2012

di atas dapat dilihat bahwa persentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandar Lampung terhadap Pajak Daerah pada tahun 2012 ialah sebesar 21,31 % yang berada di urutan ketiga setelah BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan.

4.2 Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

Analisis efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam bentuk menggali dan merealisasi pemungutan sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang ada.

Tabel 4.3: Perhitungan Efektivitas PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2012

Tahun	Ketetapan PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2011	24.000.000.000	22.051.648.914	92 %
2012	51.500.000.000	39.082.402.187	75,89 %
Rata – rata			83,9 %

Sumber: Dispenda Kota Bandar Lampung, 2012

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2011, saat PBB-P2 masih menjadi pajak pusat tingkat efektivitas pemungutannya ialah sebesar 92 %, yang berarti berada pada range **efektif** (>90-100). Hal ini menunjukkan bahwa pada saat PBB-P2 menjadi pajak pusat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih baik. Sedangkan untuk tahun 2012, dimana PBB Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi pajak daerah tingkat efektivitas pemungutannya ialah sebesar 75,89% berada pada range >80-90 yang berarti **kurang efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya mengalami penurunan sebesar 16,11 %.

4.3 Pengujian Statistik

4.3.1 Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas data pada penelitian ini ialah:

Tabel 4.4: Hasil Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov

		Sebelum	Sesudah
N		12	12
Normal Parameters ^{a,b}	mean	13.3800	25.0275
	Standar Deviation	8.21906	26.96242
Most Extreme Differences	Absolute	.187	.346
	Positive	.178	.346
	Negative	-.187	-.250
Kolmogorov-Smirnov Z		.648	1.197
Asymp. Sig. (2-tailed)		.796	.114

Sumber: Output SPSS 17 (2013)

Pada data sebelum diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 menghasilkan *Asymp* sebesar **0,796** dan pada data setelah diberlakukannya Undang-undang menghasilkan *Asymp* sebesar **0,114** sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi **normal** dan alat yang akan digunakan adalah *Paired Sample T-test*.

4.3.2 Pengujian Hipotesis

Tabel 4.5 Hasil Uji *Paired sample t test*

	Mean	Deviasi on	Std. Error	Lower	Upper	t	df	Sig(2- tailed)
Kontribusi	-11,64719	24,3389	7,02605	-27,11142	3,81704	-1,658	11	0,126

Sumber: Output SPSS 17 (2013)

Dari hasil analisis statistik diatas terlihat bahwa hasil signifikan ialah sebesar 0,126 yang berarti $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a ditolak atau dengan kata lain bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kontribusi PBB sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 terhadap PAD.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Setelah melakukan perbandingan kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap Pendapatan Asli Daerah maka diperoleh hasil bahwa kontribusi pendapatan PBB mengalami kenaikan persentase yaitu sebesar **10,46%** dengan rincian **13,54%** pada tahun 2011 dan **24%** pada tahun 2012. Jika dilihat dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat kontribusi PBB-P2 mengalami peningkatan kontribusi terhadap PAD. Namun setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan metode *Paired Samples t-test* ternyata dapat diketahui bahwa kenaikan kontribusi PBB-P2 setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 sebesar 10,45% tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Hal ini terjadi karena rentan waktu penelitian yang pendek yaitu hanya satu tahun, sehingga menghasilkan perbedaan kontribusi yang tidak signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009.

2. Dari hasil analisis efektivitas pemungutan PBB yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebelum menjadi pajak daerah (2011) persentase efektivitas pemungutan PBB yaitu sebesar **92%** Jika dilihat pada tabel efektivitas hal ini menunjukkan bahwa persentase tersebut berada pada range >90- 100 % yaitu **efektif**. Sedangkan persentase efektivitas pemungutan PBB setelah menjadi pajak daerah Kota Bandar Lampung (2012) **75,89%** yang berada pada range >70 – 80 % yaitu **kurang efektif**. Sehingga dapat dilihat bahwa persentase efektivitas pemungutan PBB sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar **16,11%** . Hal ini berarti kesadaran masyarakat untuk membayarkan PBB pada saat menjadi pajak daerah mengalami penurunan.

5.2. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti:

1. Kebijakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bandar Lampung baru diberlakukan pada tahun 2011, maka penulis hanya melakukan analisis data satu tahun sesudah dan satu tahun sebelum diberlakukannya kebijakan ini, sehingga kurangnya rentan waktu untuk melakukan perbandingan.
2. Pada Provinsi Lampung kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan baru diberlakukan pada Kota Bandar Lampung, sehingga tidak ada penelitian tambahan untuk membandingkan pada kota lainnya di wilayah Provinsi Bandar Lampung.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian di atas, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. **Bagi penelitian** selanjutnya, sebaiknya dapat menggunakan rentan waktu perbandingan yang lebih panjang sehingga dapat menggunakan lebih banyak alat analisis dan menghasilkan analisis yang lebih dapat memuaskan. Selain itu sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menambah variable perbandingan.

2. **Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung**, Pemkot dari jajaran terendah hingga tertinggi hendaknya lebih aktif melakukan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan guna pencapaian target yang telah ditetapkan serta dapat meminimalisir tunggakan karena pemerintah daerah seharusnya lebih mengetahui kondisi masyarakat dan daerahnya jika dibandingkan dengan pemerintah pusat. Selain itu, tarif NJOPTKP yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya dapat meningkatkan kontribusi pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan setelah menjadi pajak daerah, karena itu Pemkot harusnya dapat lebih giat mensosialisasikan mengenai pendaerahan pajak ini sehingga menambah dan pengetahuan masyarakat mengenai pendaerahan PBB ini target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati (2010). *Akuntansi Perpajakan edisi 2 Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Edisi Revisi V, Rineke Cipta. Jakarta.
- Bahl Roy (2008). *Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Modul Ekonomi. Jakarta
- Darwin (2009). *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Dewi, Indah Kusuma (2012). *Analisis Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan setelah Diserahkan ke Daerah*. Skripsi UI
- Devas, Nick Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta

- DJP-DEPKU RI (2010). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-61/PJ/2010
“Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagai Pajak Daerah” DJP-Jakarta.
- Gozali, Imama. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi IV*.
Semarang: UNDIP
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi.
Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo (2002). *Metodologi Peneliiian Bisnis untuk
Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Juanda (2004). *Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan
antara DPRD dan Kepala Daerah*. PT Alumni Bandung. Halaman : 120
- Kerputusan Menteri Keuangan RI (2000). PerMenKew No. 82/KMK.04/2000
Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
- Kuncoro, M (2004). *Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan
Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Machfud Sidik (2002). *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional* . Seminar Nasional : public
sector score card, Jakarta
- Mardiasmo (2006). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2001. Yogyakarta: Penerbit
Andi.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung (2011). Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung (2012). Peraturan Walikota Bandar Lampung
Nomor 104 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota.
- Pemerintah Republik Indonesia (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Priandana, Hernanda Bagus (2009). *Keberadaan Pajak Bumi dan Banguan Sebagai
Pajak Pusat dalam Otonomi Daerah*. Tesis UNDIP

Resmi, Siti (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Supardi, M.d, 2006. *Metodologi Penelitian*, Mataram : Yayasan Cerdas Press

Suparmoko (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Tasniwati (2010). *Tinjauan Peranan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo*. Tesis MPKP UI.

UU RI. 1994. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU RI. 2009. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yanti, Relita Rezeki (2012). *Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Studi Kasus pada Kota Depok*. Tesis MPKP FE Trisakti.

[file:///D:/SKRIPSI/pendaerahan%20PBB%20P2%20 %20Eddi%20Wahyudi.htm](file:///D:/SKRIPSI/pendaerahan%20PBB%20P2%20%20Eddi%20Wahyudi.htm)

(diunduh tanggal 8-04-2013, jam 21.05)

<http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/06/percepatan-pembangunan-dengan-desentralisasi-fiskal-399263.html> (diundu tanggal 8-04-2013, jam 21.43)

<http://dgchuank.blogspot.com/2013/01/analisis-pelimpahan-kewenangan-pajak.html> (diundu tanggal 8-04-2013, jam 21.00)

http://makalahdanlainnyadhieary.blogspot.com/2012/08/a_8553.html. (Diunduh tanggal 8-04-2013, jam 21.14)

Pemkot Bandar Lampung. Profil Kota Bandar Lampung (www.bandarlampung.go.id)